



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Rizki Ramadhan Alias Rizki
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pari Kelurahan Bul Kecamatan Biau Kabupaten Bul Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Moh. Rizki Ramadhan Alias Rizki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa selama persidangan didampingi Advokat Adriwawan MS. Husen, S.H. (Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum "KOUNAMI" Cabang Kabupaten Bul) yang beralamat di Jalan H. Tarakuku Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Bul berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 12/09/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** secara sah dan meyakinkan **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana " *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 335 Ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak serta martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember ditahun 2020 bertempat di Jalan Pari Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Pari Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berawal saat saksi Ahmad, SH. hendak menasehati terdakwa yang sedang duduk dikursi. Namun perkataan saksi Ahmad, SH. tersebut ternyata membuat terdakwa tersinggung dan emosi. Kemudian terdakwa langsung naik ke kamar dilantai dua rumah lalu terdakwa mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dari kamar tersebut. Kemudian terdakwa turun kembali kelantai bawah untuk mendatangi saksi Ahmad, SH. yang berada diruang tengah. Namun saksi Moh Rafik yang melihat terdakwa datang membawa senjata tajam langsung segera menutup pintu antara ruang tengah dan ruang dapur sehingga terdakwa tidak berhasil masuk kedalam ruang tengah. Kemudian terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter untuk mengancam saksi Ahmad, SH. sambil berkata “ *Baku selesai saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, ngana Cuma pilih kasih saja deng saya*” (saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya);
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Adnan Mentemas masuk ke dapur rumah yang langsung memegang dan mengamankan terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta senjata tajam yang dipegangnya tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai atau mempergunakan senjata penikam berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember ditahun 2020 bertempat di Jalan Pari Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dirumah saksi Ahmad, SH. di jalan Pari Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berawal saat saksi Ahmad, SH. hendak menasehati terdakwa yang sedang duduk dikursi. Namun perkataan saksi Ahmad, SH. tersebut ternyata membuat terdakwa tersinggung dan emosi. Kemudian terdakwa langsung naik ke kamar dilantai dua rumah lalu terdakwa mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter. Kemudian terdakwa turun kembali kelantai bawah untuk mendatangi saksi Ahmad, SH. yang berada diruang tengah. Saksi Moh Rafik yang melihat terdakwa datang membawa senjata tajam langsung segera menutup pintu antara ruang tengah dan ruang dapur sehingga terdakwa tidak berhasil masuk kedalam ruang tengah untuk menyerang saksi Ahmad, SH. Kemudian terdakwa berteriak-teriak memaksa dan mengancam agar saksi Ahmad, SH. berkelahi dengannya dengan perkataan "*Baku selesai saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, ngana Cuma pilih kasih saja deng saya*" (saling

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya) sambil terdakwa menghunuskan (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter dibalik pintu tersebut sehingga membuat saksi Ahmad, SH. merasakan ketakutan dan terancam jiwanya.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Adnan Mentemas masuk ke dapur rumah yang langsung memegang dan mengamankan terdakwa beserta senjata tajam yang dipegangnya tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad, SH. merasakan ketakutan dan terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa **MOH. RIZKI RAMADHAN alias RIZKI** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 6 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Moh. Rizki Ramadhan Alias Rizki melalui Penasihat Hukum;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD, SH., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu merupakan ayah tiri daripada terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa perbuatan pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal saksi di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian berawal ketika itu saksi baru tiba dirumah saksi, kemudian saksi melihat terdakwa sedang berbaring dilantai depan televisi diruang tengah, kemudian saksi duduk dikursi dan menasehati terdakwa dengan berkata "apa kerjamu sebenarnya ini. Karena turun pagi pulang sore baru turun lagi habis magrib nanti subuh baru pulang, sudah kala-kala ini pegawai, papa dengar ngoni main domino kalah bayar, noh apa kau mo pake babayar kalu tidak ada pekerjaan dan uang darimana mo pake babayar" lalu terdakwa menjawab sambil membentak "uangku" sehingga saat itu saksi kembali bertanya "uang darimana" kemudian dijawab terdakwa "saya kerja" dan kembali saksi bertanya "kau kerja dimana" lalu terdakwa menjawab "saya kerja babantu bantu orang ba kerja ikan" dan saksi kembali langsung berkata "tidak mungkin nak, yang dorang mokasi mocukup untuk bayar kopi dan rokok saat kamu main domino" kemudian terdakwa tampak marah dan langsung berdiri dengan mengucapkan kalimat ancaman kepada saksi "baku selesai saja di sini, daripada saya merasa tersiksa terus, ngana cuma pilih kasih saja deng saya" sambil terdakwa menepuk dadanya dan menunjuk kearah saksi, kemudian terdakwa berjalan menuju ruang dapur;
- Bahwa kemudian datang saksi MOH RAFIK menghampiri saksi dan bertanya "kenapa lagi riski pa" lalu dijawab saksi "Nda tau itu kenapa kakamu, papa mo nasehati tapi marah";
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menaiki tangga menuju lantai dua rumah. Kemudian terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, Lalu terdakwa hendak kearah saksi melalui pintu kaca pembatas antara ruang tengah, kemudian sekitar jarak 1 (satu) meter sebelum sampai pintu kaca tersebut terdakwa kembali mengulangi ancamannya dengan mengatakan **"BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENG SAYA"** (yang artinya " saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya") sambil menghunuskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver yang dipegangnya kearah saksi;
- Bahwa kemudian saksi MOH RAFIK yang berada didekat pintu kaca langsung menutup dan mengunci pintu kaca tersebut dan Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membuka pintu dengan mendorongnya namun tidak bisa terbuka, yang mana jarak antara saksi dan terdakwa yaitu sekitar 6 (enam) meter. Kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar untuk mengamankan dirinya;

- Bahwa saksi menerangkan maksud terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam jenis pedang kemudian menghunuskan senjata tajam jenis pedang atau samurai terhadap saksi yakni untuk mengajak saksi berkelahi dengan terdakwa;

- Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat saksi merasakan ketakutan dan jiwanya terancam jika sewaktu waktu terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Trauma tersebut saksi korban rasakan selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengatakan saksi pilih kasih dengan Terdakwa, padahal saksi memperlakukan semua anak-anak saksi sama;

- Bahwa tujuan saksi menasehati Terdakwa, karena saksi mengetahui ditempat Terdakwa ngumpul banyak yang bermain judi dan saksi tidak ingin Terdakwa bergabung ditempat itu;

- Bahwa yang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian adalah Sdr. Hi. ANWAR HT. MUSA yang merupakan kakak kandung saksi atas persetujuan saksi, dimana saksi berhalangan untuk membuat laporan Polisi karena masih dalam kondisi trauma dan baru mengalami sakit stroke;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi HASNA USMAN yang mana kemudian saksi HASNA USMAN mengatakan hal tersebut tidak apa-apa tidak lain bertujuan agar terdakwa mendapatkan pelajaran;

- Bahwa pada tanggal 30 maret 2021 saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah dilakukan perdamaian antara saksi selaku korban dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi, terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa memberikan menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HASNA USMAN disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan ibu kandung daripada terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi.;
- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal keluarga saksi di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal keluarga saksi Ahmad, SH. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Ketika itu saksi Ahmad, SH. baru tiba dirumahnya, kemudian saksi Ahmad, SH. melihat terdakwa sedang berbaring dilantai depan televisi diruang tengah. Lalu saksi Ahmad, SH. duduk dikursi lalu memanggil terdakwa untuk duduk dikursi dan menasehati terdakwa dengan berkata kepada terdakwa "apa kerjamu sebenarnya ini. Karena turun pagi pulang sore baru turun lagi habis magrib nanti subuh baru pulang, sudah kala-kala ini pegawai, papa dengar ngoni main domino kalah bayar, noh apa kau mo pake babayar kalu tidak ada pekerjaan dan uang darimana mo pake babayar" lalu terdakwa menjawab "uangku" sehingga terjadi ribut mulut antara saksi Ahmad, SH. dan terdakwa yang membuat terdakwa tampak marah;
- Bahwa kemudian saksi mendekati saksi Ahmad, SH. dan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk pergi ke dapur agar menenangkan dirinya;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad, SH. berdebat dengan saksi karena keberatan dengan sikap saksi yang terkesan membela kesalahan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kemudian datang saksi MOH. RAFIQ menanyakan kepada saksi apa penyebab terjadi keributan, lalu saksi menceritakan mengenai masalah uang hilang. Kemudian saat saksi MOH. RAFIQ sedang berbicara dengan saksi tiba-tiba datang terdakwa langsung mendekati saksi MOH. RAFIQ dengan berkata "memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya" sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi MOH. RAFIQ dan sempat terjadi ribut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara terdakwa dan saksi MOH. RAFIQ. Lalu terdakwa kembali menuju dapur lalu naik ke lantai dua;

- Bahwa kemudian terdakwa turun kembali dengan membawa sesuatu benda yang tidak secara jelas dilihat saksi menuju kearah pintu kaca namun saat itu saksi MOH. RAFIQ langsung menutup dan mengunci pintu penghubung ruang tengah tersebut sehingga terdakwa tidak dapat masuk;

- Bahwa saat itu saksi dalam kondisi menjerit-jerit ketakutan akibat keributan tersebut sehingga saksi tidak dapat melihat atau mendengar situasi sekitar dan tidak secara jelas mendengar suara ancaman yang diteriakkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. selaku dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ahmad, SH., terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. RAFIQ alias APIK disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan adik kandung daripada terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi.;

- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal keluarga saksi Ahmad, SH. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal keluarganya di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dan yang telah melakukan tindak pidana Pengancaman tersebut yaitu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berupa Pedang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ahmad, SH. dan saksi;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal keluarga di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Ketika itu saksi dan saksi HESTRIULAN sedang berada dilantai dua rumahnya kemudian saksi mendengar suara keributan dilantai bawah rumahnya. Kemudian saksi dan saksi HESTRIULAN turun kelantai bawah dan melihat keributan antara saksi Ahmad, SH. dan terdakwa, kemudian saksi menghampiri saksi Ahmad, SH. dan bertanya *"kenapa lagi riski pa"* lalu dijawab saksi Ahmad, SH. *"Nda tau itu kenapa kakamu, papa mo nasehati tapi marah"*;

- Bahwa kemudian saksi bertanya ada masalah apa kepada saksi HASNA USMAN, kemudian diketahui karena masalah uang hilang, Terdakwa yang berada didapur mendengar hal tersebut langsung emosi mendekati saksi dengan berkata *"memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya"* sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi, kemudian saksi langsung mengatakan *"sudah tidak apa-apa, saya sudah mengiklaskannya"* kemudian terjadi adu mulut antara saksi MOH. RAFIQ dan terdakwa, dalam keadaan masih emosi, terdakwa kembali ke dapur lalu menaiki tangga menuju lantai dua rumah;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver;

- Bahwa kemudian saat terdakwa hendak menuju kearah pintu kaca dengan membawa senjata tajam dan saksi merasa bila terdakwa tersebut marah kepadanya sehingga saksi langsung menutup dan mengunci pintu penghubung ruang tengah tersebut yang membuat terdakwa tidak dapat masuk kedalam ruang tengah;

- Bahwa keadaan saat itu ribut sekali dimana saksi FITRA RABIA GANI; saksi HESTRIULAN sedang menenangkan saksi HASNA USMAN yang dalam kondisi menjerit-jerit ketakutan sehingga saksi ikut panik dan tidak dapat dengan jelas mendengar suara yang diteriakkan oleh terdakwa diluar pintu kaca sambil menghunuskan pedang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



- Bahwa saksi merasa ancaman terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tersebut juga diarahkan kepada saksi, mengingat sebelumnya saksi juga mengalami ribut mulut dengan terdakwa masalah uang saksi yang hilang;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa saat berkunjung membesuk terdakwa di rumah tahanan;
- Bahwa saksi Ahmad, SH. juga telah memaafkan Terdakwa dimana pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. selaku korban dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ahmad, SH. terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan.

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi FITRA RABIA GANI alias RARA disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan kakak tiri daripada terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi.;
- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal keluarga saksi Ahmad, SH. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal keluarga saksi.,SH di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat dirumah tinggal keluarganya di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Ketika itu saksi sedang berada didalam kamar mendengar keributan diruang tengah. Kemudian saksi keluar kamar dipanggil saksi Hasna Usman dan melihat saksi Ahmad, SH. yang berada diruang tengah sedang berdebat dengan terdakwa yang berada didapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hasna Usman menenangkan saksi Ahmad, SH. dan terdakwa, kemudian saksi menasehati saksi MOH. RAFIQ agar bila terjadi sesuatu jangan langsung melapor kepada saksi Ahmad, SH.. Kemudian tiba-tiba terdakwa datang langsung mendekati saksi MOH. RAFIQ dengan berkata "memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya" sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi MOH. RAFIQ dan sempat terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi MOH. RAFIQ, lalu terdakwa kembali menuju dapur lalu naik ke lantai dua;
- Bahwa kemudian terdakwa turun kembali dengan membawa sesuatu benda yang tidak secara jelas dilihat saksi menuju kearah pintu kaca namun saat itu saksi MOH. RAFIQ langsung menutup dan mengunci pintu penghubung ruang tengah tersebut sehingga terdakwa tidak dapat masuk;
- Bahwa setelah melihat situasi tersebut membuat saksi HASNA USMAN langsung histeris menjerit-jerit ketakutan sehingga saksi mencoba menenangkan saksi HASNA USMAN dan saksi tidak dapat secara jelas mendengar suara ancaman yang diteriakkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. selaku korban dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ahmad, SH., terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan
- Bahwa saksi Ahmad, SH. juga telah memaafkan Terdakwa dimana pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. selaku korban dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ahmad, SH. terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan.

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Hestriulan disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi merupakan adik ipar daripada terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa kepada saksi.;
- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal keluarga saksi Ahmad, SH. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi dan saksi MOH. RAFIQ sedang berada dilantai dua rumahnya kemudian saksi mendengar suara keributan dilantai bawah rumahnya. Kemudian saksi dan saksi MOH. RAFIQ turun kelantai bawah dan melihat keributan antara saksi Ahmad, SH. dan terdakwa. Kemudian saksi MOH. RAFIQ menghampiri saksi Ahmad, SH. dan bertanya *"kenapa lagi riski pa"* lalu dijawab saksi Ahmad, SH. *"Nda tau itu kenapa kakamu, papa mo nasehati tapi marah"*;
- Bahwa saksi Hasna menanyakan saksi Moh. Rafiq apakah ada uang saksi Moh. Rafiq hilang, Terdakwa yang berada didapur mendengar hal tersebut langsung emosi mendekati saksi Moh. Rafiq dengan berkata *"memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya"* sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi Moh. Rafiq, kemudian saksi Moh. Rafiq langsung mengatakan *"sudah tidak apa-apa, saya sudah mengiklaskannya"* kemudian terjadi adu mulut antara saksi MOH. RAFIQ dan terdakwa. Dalam keadaan masih emosi, terdakwa kembali ke dapur lalu menaiki tangga menuju lantai dua rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa turun kembali dengan membawa sesuatu benda yang tidak secara jelas dilihat saksi menuju kearah pintu kaca namun saat itu saksi MOH. RAFIQ langsung menutup dan mengunci pintu penghubung ruang tengah tersebut sehingga terdakwa tidak dapat masuk;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi HASNA USMAN langsung histeris menjerit-jerit ketakutan sehingga saksi berupaya menenangkan saksi HASNA USMAN dan tidak dapat secara jelas mendengar suara ancaman yang diteriakkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ahmad, SH., terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi kelima, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan persidangan;
- Bahwa perbuatan Pengancaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal keluarga saksi Ahmad, SH.. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pengancaman tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang telah menjadi korbannya yaitu saksi Ahmad, SH.;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika itu saksi Ahmad, SH. baru tiba di rumahnya, dimana terdakwa sedang berbaring dilantai depan televisi di ruang tengah. Lalu saksi Ahmad, SH. duduk dikursi dan hendak menasehati terdakwa, kemudian saksi Ahmad, SH. berkata kepada terdakwa *"apa kerjamu sebenarnya ini. Karena turun pagi pulang sore baru turun lagi habis magrib nanti subuh baru pulang, sudah kala-kala ini pegawai, papa dengar ngoni main domino kalah bayar, noh apa kau mo pake babayar kalau tidak ada pekerjaan dan uang darimana mo pake babayar"* lalu terdakwa menjawab sambil membentak *"uangku"* sehingga saat itu saksi Ahmad, SH. kembali bertanya *"uang darimana"* kemudian dijawab terdakwa *"saya kerja "* dan kembali saksi Ahmad, SH. bertanya *"kau kerja dimana"* lalu terdakwa menjawab *"saya kerja babantu bantu orang ba kerja ikan"* dan saksi Ahmad, SH. kembali langsung berkata *"tidak mungkin nak, yang dorang mokasi mocukup untuk bayar kopi dan rokok saat kamu main domino"* kemudian terdakwa tampak marah dan langsung berdiri dengan mengucapkan kalimat ancaman kepada saksi Ahmad, SH. **"BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENG SAYA"**;
- Bahwa kemudian saksi HASNA USMAN datang meleraikan dan menyuruh terdakwa ke ruang dapur untuk menenangkan diri;
- Bahwa kemudian datang saksi MOH. RAFIK keruang tengah dan membahas mengenai uang yang hilang sehingga membuat terdakwa kembali emosi. Lalu terdakwa mendekati saksi MOH. RAFIQ dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



berkata "memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya" sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi MOH. RAFIQ dan sempat terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi MOH. RAFIQ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke dapur untuk menenangkan diri. Namun terdakwa kembali mendengar suara saksi Ahmad, SH. yang masih meributkan persoalan terdakwa dengan saksi HASNA USMAN sehingga membuat terdakwa bertambah emosi. Kemudian terdakwa langsung menaiki tangga menuju lantai dua rumah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver milik saksi MOH. RAFIQ yang diletakkan disimpan pintu kamar.;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dengan membawa senjata tajam tersebut menuju arah pintu kaca pembatas antara ruang tengah, sambil terdakwa mengeluarkan perkataan ancaman yang ditujukan kepada saksi Ahmad, SH. dengan berkata **"BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENG SAYA"** (yang artinya "saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya") sambil menghunuskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai terbuat dari besi yang dipegangnya kearah saksi Ahmad, SH..;

- Bahwa kemudian saksi MOH. RAFIK yang berada didekat pintu kaca langsung menutup dan mengunci pintu kaca tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat masuk keruang tengah;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan terdakwa merasa saksi Ahmad, SH. selama ini memperlakukannya terkesan pilih kasih dan berbeda perlakuan dengan saudaranya yang lain;

- Bahwa pada tanggal 30 maret 2021 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad, SH. dengan terdakwa dengan disaksikan pihak keluarga dan dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi, terdakwa maupun pihak keluarga yang menyaksikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ahmad, SH. dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan penetapan Nomor 3/04/Pen.Pid/2021/PN Bul tanggal 18 Januari 2021 dan juga telah diperlihatkan dipersidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal saksi di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ahmad, SH;
- Bahwa kejadian berawal ketika itu saksi Ahmad, SH. baru tiba di rumah saksi Ahmad, SH., kemudian saksi Ahmad, SH. melihat terdakwa sedang berbaring dilantai depan televisi di ruang tengah, kemudian saksi Ahmad, SH. duduk dikursi dan menasehati terdakwa dengan berkata "apa kerjamu sebenarnya ini. Karena turun pagi pulang sore baru turun lagi habis magrib nanti subuh baru pulang, sudah kala-kala ini pegawai, papa dengar ngoni main domino kalah bayar, noh apa kau mo pake babayar kalau tidak ada pekerjaan dan uang darimana mo pake babayar" lalu terdakwa menjawab sambil membentak "uangku" sehingga saat itu saksi Ahmad, SH. kembali bertanya "uang darimana" kemudian dijawab terdakwa "saya kerja" dan kembali saksi Ahmad, SH. bertanya "kau kerja dimana" lalu terdakwa menjawab "saya kerja babantu bantu orang ba kerja ikan" dan saksi Ahmad, SH. kembali langsung berkata "tidak mungkin nak, yang dorang mokasi mocukup untuk bayar kopi dan rokok saat kamu main domino" kemudian terdakwa tampak marah dan langsung berdiri dengan mengucapkan kalimat ancaman kepada saksi Ahmad, SH. **"baku selesai saja di sini, daripada**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



saya merasa tersiksa terus, ngana cuma pilih kasih saja deng saya” sambil terdakwa menepuk dadanya dan menunjuk kearah saksi Ahmad, SH., kemudian terdakwa berjalan menuju ruang dapur;

- Bahwa mendengar keributan kemudian datang saksi MOH. RAFIQ menanyakan kepada saksi Ahmad, SH. apa penyebab terjadi keributan, lalu saksi Ahmad, SH. menceritakan mengenai masalah uang hilang. Kemudian saat saksi MOH. RAFIQ sedang berbicara dengan saksi Ahmad, SH. tiba-tiba datang terdakwa langsung mendekati saksi MOH. RAFIQ dengan berkata “*memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya*” sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi MOH. RAFIQ dan sempat terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi MOH. RAFIQ. Lalu terdakwa kembali menuju dapur lalu naik ke lantai dua;
- Bahwa kemudian terdakwa turun kembali dengan membawa pedang, kemudian saksi MOH RAFIK yang berada didekat pintu kaca langsung menutup dan mengunci pintu kaca tersebut dan Terdakwa berusaha membuka pintu dengan mendorongnya namun tidak bisa terbuka, kemudian sekitar jarak 1 (satu) meter sebelum sampai pintu kaca tersebut terdakwa kembali mengulangi ancamannya dengan mengatakan **“BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENG SAYA”** (yang artinya “saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya”) sambil menghunuskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver yang dipegangnya kearah saksi Ahmad, SH., yang mana jarak antara saksi Ahmad, SH.. dan terdakwa yaitu sekitar 6 (enam) meter. Kemudian saksi Ahmad, SH.. langsung masuk kedalam kamar untuk mengamankan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Moh. Rizki Ramadhan Alias Rizki, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa Moh. Rizki Ramadhan Alias Rizki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk memahami norma hukum dalam pasal dakwaan ini harus ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang artinya, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memahami unsur dakwaan ini harus dapat didudukkan dengan jelas apa perbuatan tertentu tersebut, tujuan perbuatan itu apa dan dilakukan dengan cara apa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini, perbuatan tertentu yang dimaksud sebagai bentuk penyerangan kemerdekaan seseorang adalah memaksa orang lain secara melawan hukum, dengan tujuan antara lain:

1. Supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu; atau
2. Supaya orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan sesuatu; atau
3. Supaya orang yang dipaksa tersebut membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memaksa orang lain tersebut haruslah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
2. Dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa pada pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 17.30 wita bertempat di rumah tinggal saksi Ahmad, SH. di Jalan Pari Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol telah terjadi perbuatan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ahmad, SH.;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika itu saksi Ahmad, SH. baru tiba di rumah saksi Ahmad, SH., kemudian saksi Ahmad, SH. melihat terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berbaring dilantai depan televisi diruang tengah, kemudian saksi Ahmad, SH. duduk dikursi dan menasehati terdakwa dengan berkata "apa kerjamu sebenarnya ini. Karena turun pagi pulang sore baru turun lagi habis magrib nanti subuh baru pulang, sudah kala-kala ini pegawai, papa dengar ngoni main domino kalah bayar, noh apa kau mo pake babayar kalau tidak ada pekerjaan dan uang darimana mo pake babayar" lalu terdakwa menjawab sambil membentak "uangku" sehingga saat itu saksi Ahmad, SH. kembali bertanya "uang darimana" kemudian dijawab terdakwa "saya kerja" dan kembali saksi Ahmad, SH. bertanya "kau kerja dimana" lalu terdakwa menjawab "saya kerja babantu bantu orang ba kerja ikan" dan saksi Ahmad, SH. kembali langsung berkata "tidak mungkin nak, yang dorang mokasi mocukup untuk bayar kopi dan rokok saat kamu main domino" kemudian terdakwa tampak marah dan langsung berdiri dengan mengucapkan kalimat ancaman kepada saksi Ahmad, SH. **"baku selesai saja di sini, daripada saya merasa tersiksa terus, ngana cuma pilih kasih saja deng saya" sambil terdakwa menepuk dadanya dan menunjuk kearah saksi Ahmad, SH.**, kemudian terdakwa berjalan menuju ruang dapur;

Menimbang, bahwa mendengar keributan kemudian datang saksi MOH. RAFIQ menanyakan kepada saksi Ahmad, SH. apa penyebab terjadi keributan, lalu saksi Ahmad, SH. menceritakan mengenai masalah uang hilang. Kemudian saat saksi MOH. RAFIQ sedang berbicara dengan saksi Ahmad, SH. tiba-tiba datang terdakwa langsung mendekati saksi MOH. RAFIQ dengan berkata "memang kalau ada uang yang hilang saya yang ambil semua dituduhkan saya" sambil menggertak seolah-olah akan memukul saksi MOH. RAFIQ dan sempat terjadi ribut mulut antara terdakwa dan saksi MOH. RAFIQ. Lalu terdakwa kembali menuju dapur lalu naik ke lantai dua;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa turun kembali dengan membawa pedang, kemudian saksi MOH RAFIK yang berada didekat pintu kaca langsung menutup dan mengunci pintu kaca tersebut dan Terdakwa berusaha membuka pintu dengan mendorongnya namun tidak bisa terbuka, kemudian sekitar jarak 1 (satu) meter sebelum sampai pintu kaca tersebut terdakwa kembali mengulangi ancamannya dengan mengatakan **"BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENG SAYA"** (yang artinya " saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya") sambil menghunuskan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua) centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver yang dipegangnya kearah saksi Ahmad, SH., yang mana jarak antara saksi Ahmad, SH.. dan terdakwa yaitu sekitar 6 (enam) meter. Kemudian saksi Ahmad, SH.. langsung masuk kedalam kamar untuk mengamankan dirinya;

Menimbang, bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat saksi Ahmad, SH.. merasakan ketakutan dan jiwanya terancam jika sewaktu waktu terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Trauma tersebut saksi Ahmad, SH. rasakan selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghunuskan pedang dari luar pintu kearah saksi Ahmad, SH. sambil berkata **"BAKU SELESAI SAJA DI SINI, DARIPADA SAYA MERASA TERSIKSA TERUS, NGANA CUMA PILIH KASIH SAJA DENGAN SAYA"** (yang artinya " saling membunuh saja disini, daripada saya merasa tersiksa terus, kau cuma pilih kasih dengan saya") merupakan suatu bentuk adanya ancaman terhadap Saksi Ahmad, SH., meskipun saat itu pedang terhunus berada dibalik/diluar ruangan, akibatnya Saksi Ahmad, SH. yang sudah merasa terancam langsung masuk kedalam kamar, tindakan saksi Ahmad, SH. masuk kedalam kamar tersebut bukan karena kemauan/kehendaknya sendiri, melainkan mengamankan diri akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ahmad, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua terpenuhi, maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan karena telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ahmad, SH. ditolak, namun akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ahmad, SH.. mengalami trauma dan terancam jiwanya

Keadaan yang meringankan:

- Telah terwujudnya perdamaian antara saksi Ahmad, SH. dan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizki Ramadhan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak membuat sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang atau samurai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 92 (sembilan puluh dua) Centimeter dan lebar sekitar 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan gagang terbuat dari kayu yang dicat warna silver.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bul

